



PEMERINTAH KABUPATEN SIGI

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Poros Palu Palolo No. – Sidera Kode Pos 94364
(0451) 484956 Fax. (0451) 484957^a email : dikbudporasigi@ymail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Nomor : 589 /HK.5/DIKPORA

TENTANG


IZIN OPERASIONAL SMK NEGERI 4 SIGI

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan untuk memperoleh kesempatan belajar bagi masyarakat Kabupaten Sigi pada jenjang Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK), guna menambah daya tampung lulusan siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang ada di Kabupaten Sigi, maka Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sigi menerbitkan Izin Operasional Izin Operasional SMK Negeri 4 Sigi Desa Bulili Kecamatan Nokilalaki Kabupaten Sigi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sesuai dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sigi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sitem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43010);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor : 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1973);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 312);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2012 tentang Kriteria Daerah Khusus dan Pemberian Tunjangan Khusus bagi Guru;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 23 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu kabupaten Sigi;
 9. Peraturan Bupati Sigi Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pendeklegasian Kewenangan Bupati Sigi untuk Penanda Tanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala KPPT.
- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
 2. Keputusan menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Menetapkan

- KESATU : Nama Lembaga : SMK Negeri 4 Sigi
Jenis Pendidikan : Sekolah Menengah Kejuruan
Alamat : Desa Bulili
Kelurahan / Desa : Desa Bulili
Kecamatan : Nokilalaki
Kabupaten : Sigi
Kepala Sekolah : -
- KEDUA : Izin Operasional SMK Negeri 4 Sigi terhitung mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Pemegang Izin tersebut berkewajiban :
 1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai Juknis yang ditetapkan;
 2. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 3. Mengirim Laporan Triwulan yang ditujukan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, UB Kepala Bidang DIKMEN;
 4. Mengeluarkan Sertifikat bagi lulusannya yang disyahkan oleh Dinas pendidikan Pemuda dan Olahraga kabupaten Sigi;
 5. Menyelenggarakan Evaluasi/Ujian bagi Peserta didiknya yang telah memenuhi syarat;
 6. Menyiapkan Sarana Prasarana yang memadai untuk menjamin terselenggaranya kegiatan pembelajaran dan praktik;
 7. Menyiapkan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi standar kualifikasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sigi Birmaru
Pada Tanggal : 20 - 4 2016



Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi tengah di palu;
3. Bupati Sigi di Bora;
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sigi di Sidera;
5. Kepala UPT Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Nokilalaki.



DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
UPTD KECAMATAN NOKILALAKI

ALAMAT: JL. Maleo Desa Sopu , Telp....., Fax., email.

SURAT IZIN PENDIRIAN SEKOLAH

NO: 129/422.16/DIKPORA/NKL/IX/2016

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Y A S I N
Nip : 19650320 200701 1 010
Jabatan : Kepala UPT Dikpora Kecamatan Nokilalaki
Alamat : Desa Ranteleda

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Sekolah : SMK Negeri 4 Sigi
Alamat : Desa Bulili
Tanggal Pendirian Sekolah :

Adalah benar Sekolah tersebut didirikan sejak tanggal di surat ini, berada di Desa Bulili Kecamatan Nokilalaki Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah, yang mana Sekolah tersebut sudah layak diberikan Surat Izin Pendirian Sekolah .

Demikian Surat Izin Pendirian Sekolah ini dibuat dengan benar untuk dipergunakan sebagai mestinya

Nokilalaki, 10 September 2016

Kepala UPT Dikpora
Kecamatan Nokilalaki

